



**LEMBARAN DAERAH
KOTAPALOPO**

TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI C NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR: 3 TAHUN 2012

T E N T A N G

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kemampuan pembiayaan bagi daerah sehingga perlu diatur pengelolaannya;
 - c. bahwa pengelolaan Retribusi Jasa Usaha perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

- Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
 14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 21. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Negara Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahu 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
8. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati atau memperoleh jasa pelayanan;
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
14. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SKRD** adalah surat ketetapan Retribusi daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;
16. **Surat Setoran Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SSRD** adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah;
17. **Surat Tagihan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
18. **Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat NPWPRD adalah bentuk kartu yang memuat Nomor Pokok dan identitas lain Wajib Retribusi Daerah Yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
19. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih dibayar**, yang selanjutnya disingkat **SKRDLB** atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap *SKRD*, *SKRDLB*, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
21. **Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SPdORD**, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang – undangan retribusi daerah;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan **mengolah** data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk **menguji** kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
23. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

Pasal 2

- (1) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan;
 - c. Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal;
 - d. Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas tempat khusus parkir;
 - e. Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhananan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhananan;
 - g. Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.

Bagian Kesatu **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Kedua Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Pelelangan
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Tempat Pelelangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Terminal;
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Terminal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus parkir.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Rumah potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Rumah Potong Hewan
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Rumah Potong Hewan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 13

- (1) Objek **Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah **pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) **Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.**

Pasal 14

- (1) **Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Kepelabuhanan**
- (2) **Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Kepelabuhanan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.**

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 15

- (1) **Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g adalah **pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.**
- (2) **Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.**

Pasal 16

- (1) **Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Tempat Rekreasi dan Olahraga**
- (2) **Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.**

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan penetapan tarif retribusi.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah :

- A. Pemakaian Kekayaan Daerah dari benda yang tidak bergerak
 1. Tanah:
 - a) Retribusi tanah/pelataran untuk penumpukan, peletakan dan penyimpanan barang sebesar :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Barang untuk diperdagangkan | Rp. 200,-/m/hari |
| 2) Barang tidak untuk diperdagangkan | Rp. 100,-/m/hari |
| b) Retribusi tanah/pelataran : | |
| 1) Yang dipergunakan untuk berjualan dan usaha lainnya | Rp. 200,-/m/hari |
| 2) yang dipergunakan untuk tempat penjemuran hasil perikanan pada ruang terbuka sebesar | Rp. 50/M2/hari |
| 3) Yang dipergunakan untuk penumpukan barang pada ruang terbuka beratap di areal Pusat Pendaratan Ikan (PPI) sebesar | Rp. 500/M2/hari |
| 4) Yang dipergunakan untuk penumpukan barang pada ruang terbuka tidak beratap di areal Pusat Pendaratan Ikan (PPI) sebesar | Rp. 250/M2/hari |
| 2. Pemakaian Gedung/Bangunan | |
| a. Gedung serba guna | Rp. 1.000.000,-/hari |
| b. Gedung pertemuan | Rp. 500.000,-/hari |
| c. Gedung Olahraga | Rp. 500.000,-/hari |
| d. Stadion | Rp. 750.000,-/hari |
| e. Gedung Kesenian | Rp. 700.000,-/hari |
| f. Gedung Diklat | Rp. 500.000,-/hari |
| g. Gudang Rumput Laut | Rp.15.000.000/Tahun |
| h. Pabrik ES | Rp. 6.000.000/Tahun |
| i. Kios Penjualan BBM di areal PPI | Rp. 200.000/Bln |
| j. Bengkel Nelayan (workshop) | Rp. 200.000/Bln |
| k. Bangunan Permanen Tempat menjual makanan/minuman dan perlengkapan Nelayan lainnya | Rp. 7.500,-/M2/Bln |
| l. Bangunan Semi Permanen Tempat menjual makanan/minuman dan perlengkapan Nelayan lainnya | Rp. 6.000,-/M2/Bln |
| B. Pemakaian Kekayaan Daerah Dari Benda Tidak Bergerak : | |
| Wadah Reklame | Rp. 1.500,-/M/hari |
| C. Pemakaian Kekayaan Daerah dari Benda Bergerak. | |
| 1. Dump Truk | Rp. 250.000,-/hari |
| 2. Bull Dozer | |
| a. Jenis D3 | Rp. 250.000,-/jam |
| b. Jenis D6 | Rp. 350.000,-/jam |
| 3. Mesin Gilas 1 ½ - 2 ton | |
| a. Pekerjaan jalan, pengerasan dan pengkerikilan | Rp. 1.000,-/ M ² |
| b. Pekerjaan Jalan Aspal | Rp. 2.000,-/ M ² |
| 4. Backhoe Loader | Rp. 250.000,-/jam |
| 5. Cutting Drill | Rp. 150.000,/hari |
| 6. Grader | Rp. 300.000,-/jam |
| 7. Eskavator | |
| a. Jenis PC 200 | Rp. 275.000,-/jam |
| b. Jenis PC 100 | Rp. 250.000,-/jam |
| 8. Jack Hammer | Rp. 200.000,-/hari |
| 9. Mobil Tronton | |
| a. 0 km - 15 km | Rp. 300.000/1 x akt |
| b. 0 km - 30 km | Rp. 800.000 /1 x akt |
| c. 0 km - 40 km | Rp. 1.200.000 /1 x akt |

d. 0 km – 60 km	Rp.1.250.000/ 1 x akt
e. 0 km – 75 km	Rp.1.500.000/ 1 x akt
10. Genzet 30 V	Rp. 200.000,-/hari
11. Smart Stampert	Rp. 150.000,-/hari

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 21

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat pelelangan Ikan sebagai berikut:

- a. Pangkalan pendaratan Ikan dan atau tempat Pelelangan Ikan:
 1. Jasa tempat pelelangan Ikan Rp. 1.000,-/ alat tangkap
 2. Jasa Fasilitas:
 - a) Sewa cold Box Volume 50 Kg Rp. 1.000,-/buah/etmal
 - b) Sewa Gerobak Rp. 1.000,-/buah/0,5 etmal
 - c) Sewa Keranjang Rp. 1.000,-/buah/hari
 - d) Sewa Cool Room:
 - Udang Rp. 50,-/Kg/etmal
 - Ikan Rp. 25,-/kg/etmal
- b. Tanda masuk pangkalan pendaratan ikan dan atau tempat Pelelangan ikan:
 1. Sepeda dan becak Rp. 1.000,-/sekali masuk
 2. Gerobak Rp. 1.000,-/Sekali Masuk
 3. Sepeda Motor Rp. 1.000,-/Sekali Masuk
 4. Mobil Roda Empat Rp. 2.000,-/Sekali Masuk
 5. Mobil Roda enam Rp. 5.000,-/sekali masuk
 6. Mobil Sepuluh roda Rp. 7.500,-/ sekali masuk
- c. Pemeriksaan mutu Ikan
 1. Untuk konsumsi dalam daerah sebesar Rp. 2.500,-/sample
 2. Untuk diperdagangkan keluar daerah /ekspor Rp. 10.000,-/sample
- d. Pelataran Tempat Pelelangan/penjualan ikan Rp. 1.000,-/M2/Hari

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Pasal 22

Struktur dan besarnya tariff Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Jasa Terminal	Frekwensi, Ukuran dan Waktu Pemakaian Fasilitas	Tarif
I. Penyediaan Jasa Kendaraan Angkutan Penumpang 1. Angkutan Kota - Bus Kecil - Taxi	- s/d 12 Seat	Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 1000/sekali

<p>2. Angkutan Antar Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar <p>3. Kendaraan Pribadi/Dinas (Non Angkutan Umum)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda Empat Bak Tutup - Roda Empat Bak Terbuka - Roda Enam - Roda Sepuluh <p>II. Penyediaan Jasa Usaha (Fasilitas Terminal)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelataran 2. Ruko 3. Kios 4. Penyediaan Toilet 	<ul style="list-style-type: none"> - s/d 16 Seat - 13 s/d 25 Seat - 25 Seat Keatas <p>.</p> <p>Untuk 1 (satu) Orang</p>	<p>masuk</p> <p>Rp. 1000/sekali masuk</p> <p>Rp. 1500/sekali masuk</p> <p>Rp. 2500/sekali masuk</p> <p>Rp. 1.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 1.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 2.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 5.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 1.000/hari</p> <p>Rp. 2.000/hari</p> <p>Rp. 1.500/hari</p> <p>Rp. 1.000/sekali masuk</p>
---	--	---

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 23

(1) Struktur dan besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pelataran / lingkungan
 1. Kendaraan bermotor beroda dua parkir Rp. 1.000,-/Sekali parkir
 2. Kendaraan bermotor beroda empat parkir Rp. 2.000,-/Sekali parkir
 3. Kendaraan bermotor beroda enam parkir Rp. 3.000,-/Sekali parkir
 4. Kendaraan Bermotor Beroda delapan atau lebih Rp. 5.000,-/Sekali parkir.
- b. Taman
 1. Kendaraan bermotor beroda dua parkir Rp. 1.000,-/ Sekali parkir
 2. Kendaraan bermotor beroda empat Parkir Rp. 2.000,-/ Sekali Parkir
 3. Kendaraa bermotor beroda enam parkir Rp. 3.000,-/Sekali parkir

4. Kendaraan bermotor beroda delapan atau lebih Rp.5.000,-/ Sekali parkir.
- c. Gedung
1. Kendaraan bermotor beroda dua Rp. 1.000,-/Sekali parkir
 2. Kendaraan bermotor beroda empat Rp. 2.000,-/Sekali Parkir
 3. Kendaraan bermotor beroda enam Rp. 3.000,-/Sekali parkir
 4. Kendaraan bermotor beroda delapan atau lebih Rp.5.000,-/ Sekali parkir.
- (2) Wajib retribusi yang memarkir kendaraan bermotor ditempat parkir lebih dari satu hari, dikenakan tambahan biaya retribusi Parkir:
- a. Untuk Kendaraan Roda Dua Rp. 500/ hari
 - b. Untuk kendaraan Roda Empat Rp. 1.000/ hari
 - c. Untuk kendaraan Roda Enam Rp. 2.000/hari
 - d. Untuk Kendaraan Roda Delapan atau lebih Rp. 3.000/hari

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 24

Besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Jasa Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah dan sebelum dipotong.	- Sapi jantan, Kerbau jantan, dan Kuda Jantan. - Sapi Betina, Kerbau Betina, dan Kuda Betina. - Kambing.	- 25.000,- /ekor - 30.000,- /ekor - 10.000,- ekor
2.	Pemakaian Sarana dan Prasarana RPH	- Sapi Kerbau , Kuda - Kambing	- 10.000,- /ekor - 5.000,- /ekor

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif
1	Tambat Kapal	a. GT. 1 : 1 S.d 3 b. GT. 4 : 1 S.d 6	Rp. 1.000,-/hari Rp. 2.000,-/hari
2	Tiket Masuk	a. Kendaraan roda 2 b. Kendaraan roda 4 c. Kendaraan roda 6 atau lebih	Rp. 1.000,-/kendaraan Rp. 2.000,-/kendaraan Rp. 3.000,-/kendaraan

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 26

Besarnya tarif retribusi tempat – tempat rekreasi dan OlahRaga adalah sebagai berikut :

A. Tarif tempat rekreasi/pariwisata :

a. Tarif Masuk

- Pada hari biasa
 - 1. Dewasa Rp. 1.000,-/ orang
 - 2. Anak-anak Rp. 500,-/ orang
- Pada hari minggu/libur
 - 1. Dewasa Rp. 2.000,-/ orang
 - 2. Anak-anak Rp. 1.000,-/ orang
- Rombongan dengan jumlah lebih dari 30 orang mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan syarat memperlihatkan bukti sebagai rombongan.

b. Penggunaan sarana dan prasarana :

Kamar mandi/WC Rp. 1.000,-/orang

B. Tarif tempat rekreasi Khusus Air Terjun Latuppa :

a. Tarif Masuk :

- Pada hari biasa
 - 1. Dewasa Rp. 2.000,-/ orang
 - 2. Anak-anak Rp. 1.000,-/ orang
- Pada hari minggu/libur
 - 1. Dewasa Rp. 3.000,-/ orang
 - 2. Anak-anak Rp. 2.000,-/ orang
- Rombongan dengan jumlah lebih dari 30 orang mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan syarat memperlihatkan bukti sebagai rombongan.

b. Penggunaan sarana dan prasarana :

Kamar mandi/WC Rp. 1.000,-/orang

C. Tarif Tempat OlahRaga :

a. Kolam Renang

- Pada hari biasa :
 - 1. Dewasa Rp. 5.000,-/sekali masuk
 - 2. Anak-anak Rp. 3.000,-/sekali masuk
- Pada hari minggu/libur:
 - 1. Dewasa Rp. 7.000,-/sekali masuk
 - 2. Anak-anak Rp. 5.000,-/sekali masuk
- Rombongan anak sekolah dengan jumlah 25 s/d 100 orang mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan syarat memperlihatkan bukti sebagai rombongan.
- Rombongan anak sekolah dengan jumlah lebih dari 100 orang mendapat potongan retribusi sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dengan syarat memperlihatkan bukti sebagai rombongan.
- b. Penggunaan Lapangan tennis terbuka
 - 1. Rp. 5.000,-/ 1 kali pertandingan/orang
 - 2. Rp. 150.000,-/bulan/klub
- c. Penggunaan Lapangan sepakbola Stadion Rp.50.000,-/ 1 kali pertandingan
- d. Penggunaan lapangan Bola Volly Rp. 10.000,-/ 1 kali pertandingan
- e. Penggunaan lapangan bulu tangkis Rp. 10.000,-/ 1 kali pertandingan
- f. Penggunaan Lapangan Basket Rp. 10.000,-/ 1 kali pertandingan
- g. Penggunaan Indoor :
 - 1. Indoor bulutangkis Rp.10.000,-/ 1kali pertandingan/org
 - 2. Indoor bulutangkis Rp. 300.000,-/bln/klub.
 - 3. Indoor tennis Rp.10.000,-/ 1 kali pertandingan/org
 - 4. Indoor tennis Rp. 300.000/bln/klub.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa dilaksanakan.

Pasal 28

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
DAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 30

Tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Angsuran

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB X MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 37

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 38

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.

- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan, perundang-undangan perpajakan dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi Daerah yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **Wewenang Penyidik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII **SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyeteroran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Daerah terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Tarif Retribusi perizinan tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan Di Palopo
Pada tanggal 2 Februari 2012

WALIKOTA PALOPO

P. A. TENRIADJENG

Diundangkan Di Palopo
Pada tanggal 2 Februari 2012

SEKERTARIS KOTA PALOPO

M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN

NOMOR

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR: 3 TAHUN 2012

T E N T A N G
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan, membawa konsekuensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom.

Yang dengan kewenangan tersebut, Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan pemungutannya. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah dan diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.

Dengan diberlakukannya Retribusi Jasa Usaha, dapat terlaksananya pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang merupakan landasan hukum pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18
CukupJelas

Pasal 19
CukupJelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
CukupJelas

Pasal 22
CukupJelas

Pasal 23
CukupJelas

Pasal 24
CukupJelas

Pasal 25
CukupJelas

Pasal 26
CukupJelas

Pasal 27
CukupJelas

Pasal 28
CukupJelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
CukupJelas

Pasal 31
CukupJelas

Pasal 32
CukupJelas

Pasal 33
CukupJelas

Pasal 34
CukupJelas

Pasal 35
CukupJelas

Pasal 36
CukupJelas

Pasal 37
CukupJelas

Pasal 38
CukupJelas

Pasal 39
CukupJelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
CukupJelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
CukupJelas

Pasal 44
CukupJelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
CukupJelas

Pasal 48
CukupJelas

Pasal 49
CukupJelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Ayat (1)
CukupJelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 52
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR